

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Budaya merupakan hal penting yang selalu ada pada struktur masyarakat. Budaya berkontribusi dalam bagaimana manusia hidup, berperilaku, serta berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu contoh masyarakat yang memiliki nilai, tradisi dan kebudayaan yang berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Ketika satu kelompok masyarakat memiliki nilai dan kebudayaan yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain, hal ini dapat menjadi sebuah legitimasi bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengenalkan identitas dirinya kepada masyarakat lain yang berada di luar dari kelompok mereka (Ramadhan, 2016).

Salah satu aspek budaya yang dapat memengaruhi adat dan kebiasaan suatu masyarakat adalah sistem kekerabatan (hubungan pertalian darah). Sistem kekerabatan merupakan suatu cara pengklasifikasian seseorang berdasarkan cara masyarakat mengorganisasi dirinya menjadi kelompok-kelompok dan bagaimana kelompok tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya (Ibrahim, 2016). Di Indonesia sendiri terdapat tiga macam sistem kekerabatan yakni, sistem matrilineal yaitu mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita (perempuan atau ibu). Sistem ini berlaku salah satunya di Minangkabau, dan barangkali hanya ada dua atau tiga di dunia, di antaranya juga ditemukan di Afrika Selatan dan India. Sistem patrilineal yaitu mengenai hubungan keturunan melalui garis kekerabatan pria (laki-laki atau bapak) seperti di Batak, dan sistem parental yang bersifat atau berhubungan

dengan orang tua (ayah-ibu) sebagai pusat kekuasaan seperti terdapat di Jawa (Fatimah 2012; Zainuddin 2010).

Dalam sistem matrilineal, terutama di Minangkabau, seorang perempuan memiliki kedudukan istimewa di dalam kaum, salah satunya dalam hal penguasaan harta pusaka. Dimana yang mengikat tali kekeluargaan dalam rumah gadang adalah harta pusaka tersebut dan juga *sako* (gelar). Harta pusaka merupakan harta yang diurus dan diwakili oleh ninik mamak kepala waris di luar dan di dalam peradilan dan berlaku dalam hukum adat. Sedangkan *sako* merupakan warisan yang menurut sistem matrilineal bukan berbentuk benda atau materi, tetapi berupa gelar adat yang diwariskan mamak kepada kemenakan laki-laki saja setelah mamak meninggal dunia. Wanita tertua di kaum dijuluki *limpapeh* atau *amban puruak*. Ia mendapat kehormatan sebagai penguasa seluruh harta kaum. Sedangkan laki-laki tertua di kaum dijuluki *tungganai*. Ia bertugas sebagai *mamak kapalo warih* dan hanya berkuasa untuk memelihara, mengolah, dan mengembangkan harta milik kaum, tapi tidak untuk menggunakannya (Ariani, 2015; Suardi, 2009; Syahmunir, 2005). Sistem Matrilineal yang berlaku di Minangkabau ini, berkaitan dengan salah satu kebiasaan masyarakat Minangkabau yaitu kebiasaan merantau.

Merantau dikenal juga dengan istilah migrasi. Merantau merupakan kata yang terdiri dari prefiks me- dan kata “Rantau”. Rantau pada mulanya berarti garis pantai, daerah aliran sungai, dan “luar negeri” atau negara-negara lain. Kata kerja rantau yaitu merantau, berarti pergi ke negara lain meninggalkan kampung halaman, berlayar melalui sungai dan sebagainya (Echols & Shadily, dalam Kato, 2005). Sedangkan menurut Kato (2005) kata merantau dipahami sebagai kegiatan

meninggalkan kampung halaman untuk mencari kekayaan, ilmu pengetahuan, dan kemahsyuran.

Bagi masyarakat suku Minangkabau kampung halaman identik disebut dengan alam Minangkabau. Alam Minangkabau yakni meliputi alam secara fisik yaitu wilayah yang termasuk dalam administrasi kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Mentawai yang mempunyai adat dan budaya tersendiri, bahkan termasuk nagari-nagari dalam provinsi tetangga meliputi sebagian Riau dan Jambi yang beradat Minangkabau (Zainuddin, 2010). Kelompok etnis yang mendiami alam Minangkabau dan menganut budaya Minangkabau dalam pengertian sosial budaya merupakan masyarakat suku Minangkabau. Tidak ada yang dinamakan suku bangsa Sumatera Barat atau kebudayaan Sumatera Barat. Namun secara praktis pemerintah daerah tingkat I Provinsi Sumatera Barat menggerakkan kebudayaan Minangkabau (Couto dalam Arisman, 2001).

Etos merantau masyarakat Minangkabau cukup tinggi, bahkan diperkirakan tertinggi di Indonesia. Dari hasil studi yang pernah dilakukan oleh Naim, pada tahun 1930 terdapat sekitar 11% masyarakat Minangkabau yang berdomisili di luar Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 1961 terdapat sekitar 32%, dan terakhir pada tahun 1971 jumlah itu meningkat menjadi 44%. Naim (2013) dalam bukunya juga menyatakan bahwa dari sudut perkiraan, presentase masyarakat Minangkabau yang merantau adalah kurang lebih 50%. Hal ini berarti bahwa yang tinggal sama banyak dengan yang pergi merantau. Jika melihat dari hasil sensus tahun 1971 bahwa penduduk Sumatera Barat adalah 2,8 juta jiwa (2.788.388), maka berdasarkan data itu

secara kasar jumlah yang sama daripada penduduk yang telah pergi merantau hampir sama dengan yang berada di alam Minangkabau.

Awalnya tradisi merantau di Minangkabau didasari oleh kurangnya pemanfaatan pengolahan sumber daya alam dan kurangnya lapangan pekerjaan di sekitar alam Minangkabau. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan dan juga mendorong masyarakat Minangkabau untuk mencari kehidupan yang layak di wilayah lain istilahnya yaitu berdagang. Namun seiring perkembangan zaman motivasi mereka kian beragam, mulai dari berdagang, mencari pendidikan yang lebih baik, bekerja pada sektor formal dan juga non formal (Daud dan Darmawan, dalam Wibisono, 2014).

Di satu sisi merantau di Minangkabau mempunyai dimensi *cultural*, berkaitan dengan kewajiban budaya, khususnya bagi laki-laki. Tradisi merantau merupakan perwujudan dari nilai budaya Minangkabau yang menganut falsafah *alam takambang jadi guru*. Berkaitan dengan dimensi *cultural* tersebut, Pelly (dalam Ekaputra & Hanandini, 2014) mengatakan konsep merantau dalam budaya Minangkabau mempunyai pengertian tidak hanya sekedar perpindahan penduduk secara geografis akan tetapi juga menjalankan misi budaya.

Misi budaya yang dikonsepsikan oleh Pelly (dalam Rajab, 2004) adalah seperangkat tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh anggota suatu masyarakat, yang didasarkan pada nilai-nilai dominan dari pandangan dunia masyarakat bersangkutan. Misi budaya ini dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti, perantau yang mengirimkan sejumlah uang ke kampung halaman untuk membangun rumah, atau membeli tanah untuk keluarga maupun saudara, dan juga

perantau yang mencoba menerapkan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk pembangunan kampung halaman (Rajab, 2004). Intinya, misi budaya yang dijalankan dengan baik oleh perantau akan memperkaya dan menguatkan alam Minangkabau.

Pada umumnya *bujang* (sebutan laki-laki di Minangkabau) memutuskan untuk merantau. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2015) terlihat bahwa 832.797 laki-laki di Sumatera Barat memutuskan untuk bermigrasi keluar daerah. Selain menjadi suatu keharusan dan tuntutan budaya agar si *bujang* dapat membangun negerinya, dengan merantau kemungkinan si *bujang* akan lebih sukses dalam berbagai hal termasuk yang menyangkut adat, perkawinan, kehormatan, kedudukan dalam suku dan sebagainya (Ekaputra & Hanandini, 2014 ; Jannah, 2016).

Senada dengan hal di atas, Darwis (dalam Ramadhan, 2016) menuturkan, salah satu alasan mengapa laki-laki di Minangkabau dianjurkan untuk merantau karena pada dasarnya laki-laki di Minangkabau tidak punya apa-apa atau tidak mewarisi harta pusaka. Ia bisa berusaha di kampungnya di atas harta pusaka yang ada, akan tetapi harta itu jatuhnya kepada anak perempuan. Laki-laki Minangkabau tidak akan dapat mewariskan harta itu untuk anaknya sendiri, sebab anaknya itu adalah suku lain atau orang lain (sesuai dengan sistem matrilineal, yakni berdasarkan garis keturunan ibu, sehingga sang anak pada akhirnya akan bersuku sama dengan ibu kandungnya).

Seiring dengan berjalannya waktu, perempuan Minangkabau juga memutuskan untuk merantau. Pada tahun 2015 sekitar 784.828 perempuan Sumatera Barat bermigrasi keluar daerah (BPS, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat migrasi perempuan Sumatera Barat yang rata-rata bersuku Minangkabau cukup tinggi. Perempuan yang merantau kebanyakan berhubungan dengan perubahan sosial yang

terjadi di masyarakat Minangkabau dan persoalan ekonomi. Tujuan bekerja ke luar daerah Minangkabau umumnya berkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh perantau. Oleh karena itu, hasil bekerja di luar daerah Minangkabau pada umumnya dikirimkan kembali ke daerah asalnya untuk berbagai keperluan. Dalam banyak kasus pengiriman kembali hasil kerja tersebut dapat bersifat produktif akan tetapi kebanyakan bersifat konsumtif (Ekaputra & Hanandini, 2014).

Awalnya perempuan Minangkabau mengikuti tradisi ini hanya sekedar untuk ikut keluarga atau suami, bukan untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga di kampung. Hal ini mulai terlihat setelah Perang Dunia II, dimana seorang laki-laki Minangkabau akan pergi merantau terlebih dahulu, baru kemudian mendatangkan isteri dan anak-anaknya. Pola merantau jenis ini di Minangkabau disebut sebagai *rantau Cino*, para perantau jenis ini akan menetap lama di daerah rantau dan akan kembali sekali-kali untuk menjenguk kampung asalnya (Kato, 2005).

Belakangan, terlihat bahwa alasan perempuan Minangkabau memutuskan untuk merantau tidak hanya untuk ikut bersama keluarga, namun juga untuk menuntut ilmu dan mencari pekerjaan. Dalam upaya untuk menuntut ilmu, berdasarkan data yang diperoleh oleh Jannah (2016) mengenai perbandingan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom asal Sumatera Barat didapatkan rasio jumlah mahasiswa dan mahasiswi Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat mengalami peningkatan. Data yang didapatkan menunjukkan rasio jumlah antara mahasiswa dan mahasiswinya tidak jauh berbeda, bahkan pada tahun 2014 rasio jumlah mahasiswi lebih besar dari mahasiswanya. Kemudian jika dilihat dari jumlah mahasiswi, setiap tahun mengalami peningkatan jumlah, pada tahun 2012 hanya 53

orang, namun kemudian meningkat menjadi 130 orang di tahun 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin besar minat perempuan Minangkabau untuk merantau demi melanjutkan pendidikan.

Sedangkan dalam upaya untuk bekerja, merantau pada perempuan Minangkabau terlihat sejak tahun 1997. Hal demikian terjadi karena krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Krisis ini berdampak langsung terhadap kehidupan rumah tangga, di antaranya masalah kenaikan harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh perempuan untuk mengatasi krisis ini adalah memutuskan untuk merantau (Ekaputra & Hanandini, 2014).

Meskipun dalam adat Minangkabau perempuan memiliki kedudukan yang tinggi, akan tetapi secara kultural mereka tidak mempunyai kewajiban untuk merantau dan bekerja. Beban mencari nafkah tetap diletakan pada laki-laki. Kedudukan perempuan yang kuat dalam adat Minangkabau sebagai *umbun puruik pegangan kunci* menyebabkan perempuan harus tetap di rumah untuk mengurus rumah tangga (Ekaputra & Hanandini, 2014). Jika seorang perempuan Minangkabau memutuskan untuk merantau artinya, akan terjadi proses pengambilan keputusan dalam menentukan hal tersebut.

Pengambilan keputusan memiliki pengertian pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih (Terry, dalam Syamsi, 2000). Dalam konteks pengambilan keputusan untuk merantau, berarti dilakukan pemilihan salah satu dari dua alternatif yaitu merantau atau tidak merantau, dimana alternatif akan dipilih melalui serangkaian proses.

Proses pengambilan keputusan merantau yang matang perlu dilakukan, sebab menurut Jannah (2016) perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan sebagai *Bundo Kanduang*. Ia merupakan lambang kehormatan dalam kaum dan nagari. Dalam adat Minangkabau salah satu peranan *Bundo Kanduang* yaitu pimpinan dalam urusan domestik atau rumah tangga dalam suatu kaum di lingkungan masyarakat Minangkabau (Amir, 2011). Selain itu, sistem matrilineal yang mengatur bahwa harta pusaka suku Minangkabau merupakan hak kaum perempuan, menyebabkan perempuan Minangkabau tidak disarankan untuk merantau sebab harus tetap berada di kampung menjaga harta pusaka.

Namun, jika dikritisi secara seksama, maka budaya matrilineal sesungguhnya mengandung nilai kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam tatanan filosofi, struktur, maupun implementasi yang seharusnya. Sistem matrilineal ternyata menempatkan posisi laki-laki dan perempuan secara seimbang. Laki-laki ditempatkan sebagai pelindung dan pengawas, yang dipresentasikan dengan kedudukan terhormat (*prestige*) sebagai mamak, sedangkan perempuan memiliki akses dalam kepemilikan (*property*). Sementara dalam pengambilan keputusan seyogianya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama (Fatimah, 2012).

Oleh karena itu, perempuan merantau maupun nantinya bekerja dalam masyarakat Minangkabau pada dasarnya bukan merupakan hal yang asing. Kedudukan perempuan yang istimewa pada sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau tidak menabukan perempuan untuk ikut bekerja membantu ekonomi keluarganya. Dalam kondisi paling sulit justru perempuan yang memikul beban keluarganya, karena anak akan menjadi tanggungan perempuan. Demikian pula

dalam keluarga miskin, perempuan mempunyai peranan yang penting dalam membantu ekonomi keluarga dengan ikut bekerja mencari nafkah (Ekaputra & Hanandini, 2014). Jika dilihat dari sisi psikologi perkembangan, maka perempuan yang sudah dewasa pun sudah sepatutnya ikut bekerja di lingkungan sosialnya. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas perkembangannya yaitu memulai bekerja pada suatu jabatan (Havighurst, dalam Hurlock, 2003).

Perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi di masyarakat Minangkabau juga telah ditanggapi dengan melakukan perubahan-perubahan dalam memandang status perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Khususnya bagi perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, dimana tidak lagi ditabukan untuk ke luar rumah demi menghidupi keluarganya. Hal ini dimungkinkan oleh adat dimana apabila terdapat *aia gadang* maka *tapien barubah*. Artinya, perempuan dimungkinkan untuk bekerja dalam rangka mengambil alih tanggung jawab keluarganya, terutama jika kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak merupakan alasan yang sangat dimaklumi oleh para tokoh adat dan agama untuk membolehkan perempuan merantau atau bekerja ke luar daerah asalnya (Ekaputra & Hanandini, 2014).

Pengambilan keputusan untuk merantau pada perempuan Minangkabau pada dasarnya memiliki sejumlah dampak yang dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Secara *personal*, perantau perempuan yang berhasil akan dihargai oleh masyarakat di sekitarnya. Selain itu Naim (2013) mengungkapkan bahwa merantau akan memperkaya pengalaman pribadi; membantu mempercepat tercapainya kematangan; mengenali ide-ide, sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai baru. Dalam hal ini artinya perempuan Minangkabau yang merantau akan memperoleh berbagai pengalaman, dan

mengenal nilai-nilai baru dalam kehidupan yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Merantau juga memungkinkan masyarakatnya untuk mengamati, meniru memanfaatkan, dan berkomunikasi dengan lingkungan baru. Ekaputra dan Hanandini (2014) mengutarakan dampak positif dari merantau yaitu akan terbangun kehidupan masyarakat dan nagari yang lebih baik, melalui perolehan yang didapat dari perantauan. Para perantau Minangkabau akan terdorong untuk membawa sesuatu baik berupa harta atau pengetahuan sebagai simbol keberhasilan untuk kepentingan kampung atau keluarga yang ditinggalkan. Harta yang dibawa akan digunakan untuk membangun atau memperbaiki rumah di kampung halaman atau guna membelikan tanah, membangun masjid dan sebagainya.

Sedangkan pengetahuan yang diperoleh nantinya digunakan untuk mengubah atau memajukan negeri atau adat matrilineal. Perubahan adat tersebut kemudian dibawa kembali ke rantau sebagai pedoman bagi perantau lainnya. Dengan demikian merantau tidak hanya memperkaya secara material akan tetapi juga memperkuat adat matrilineal dengan gagasan-gagasan yang dibawa oleh perantau ke kampung asalnya (Ekaputra & Hanandini, 2014).

Melihat dari sisi negatif, pengambilan keputusan merantau bagi perempuan juga memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat dan nagari. Sebab, ketika masyarakat memutuskan untuk merantau, suatu nagari tidak akan berkembang karena kemajuan yang diciptakan dan pendapatan daerah dari kaum mudanya berkurang (Naim, 2013). Secara pribadi, bagi perantau perempuan yang tidak berhasil ia tidak akan diterima oleh masyarakat karena dianggap tidak berhasil menjalankan misi budayanya. Penduduk kampung akan menyebut mereka bagaikan “seekor siput

pulang ke rumahnya” (*pulang langitang*) atau menyebut mereka “begitu perginya, begitu pulangnya (*baitu pai, baitu pulang*) (Pelly, dalam Ekaputra & Hanandini, 2014). Hal inilah yang menjadi salah satu sebab perantau termasuk perantau perempuan tidak mau kembali lagi ke kampung asalnya dan menetap di daerah rantau.

Jika dilihat dari segi budaya, keberanian perempuan Minangkabau untuk merantau dianggap melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Minangkabau (Ekaputra & Hanandini, 2014). Merantau pada perempuan tersebut akan berdampak terhadap budaya matrilineal yang sudah menjadi ciri khas budaya Minangkabau. Menurut Alifian dan Anwar, (dalam Erianjoni, 2010) salah satu dampak nyata dari fenomena ini yaitu makin seringnya perkawinan campuran (*amalgamation*) antara anggota masyarakat Minangkabau dengan orang-orang di luar daerah. Dulunya hal ini mungkin hanya terbatas pada laki-laki di Minangkabau dengan perempuan di daerah lain. Keadaan yang demikian tentu saja akan membawa pengaruh langsung pada kehidupan perempuan Minangkabau. Persoalan yang harus dihadapi yaitu perihal kedudukan perempuan dalam keluarga, sebab merantau bagi perempuan menyisakan persoalan mengenai siapa yang mengurus keluarga yang ditinggalkan.

Komposisi perantau yang semakin didominasi perempuan, juga berdampak pada perubahan peran perempuan yang awalnya lebih ke *reproduction* menjadi *production*. Hal ini juga menggambarkan pergeseran pekerjaan dari sektor domestik ke sektor publik karna kuatnya tekanan ekonomi (Utami & Sukamdi, 2012). Artinya keputusan untuk merantau akan menimbulkan pergeseran nilai dan kultur yang ada di masyarakat daerah asal.

Melihat kompleksnya permasalahan yang akan timbul ketika perempuan Minangkabau memutuskan untuk merantau, maka proses pengambilan keputusan penting untuk dilakukan. Janis dan Mann (1977) menyebutkan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung dalam lima tahapan yaitu mengenali masalah (*appraising the challenge*), mencari alternatif (*surveying the alternative*), mempertimbangkan alternatif (*weighing alternatives*), membuat komitmen (*deliberating commitment*) dan tetap menjalani keputusan meskipun ada umpan balik yang negatif (*Adhering despite negative feedback*).

Jika dikontekstualisasikan pada pengambilan keputusan untuk merantau, awalnya perempuan Minangkabau yang ingin merantau akan mencari informasi tentang merantau dan juga hal-hal yang menyebabkan perempuan tersebut memutuskan untuk merantau. Setelah mencari informasi terkait dengan merantau, individu selanjutnya akan menentukan alternatif, dimana alternatif yang dapat dipilih yaitu merantau atau tidak merantau. Ketika alternatif untuk merantau dipilih, selanjutnya perempuan Minangkabau tersebut akan mempertimbangkan kembali alternatif yang dipilihnya, dan akan menyesuaikannya dengan kemungkinan konsekuensi yang akan muncul dikemudian hari. Jika dirasa alternatif yang dipilih sudah tepat akan dilakukan pembuatan komitmen terhadap alternatif yang telah dibuat. Terakhir, ketika memutuskan untuk merantau perempuan Minangkabau tersebut harus menjalani keputusannya sebaik mungkin, meskipun nantinya terdapat umpan balik negatif.

Ketika melakukan pengambilan keputusan, perempuan Minangkabau yang memutuskan untuk merantau bisa saja melalui proses pengambilan keputusan sesuai

dengan tahapan-tahapan tersebut. Akan tetapi juga kemungkinan juga ada individu yang tidak melalui tahapan tersebut secara berurutan dengan kata lain *non-linear*. Sebab, ketika seseorang sudah mencapai pada suatu tahap, ia terkadang harus kembali ke tahap sebelumnya karena mengalami keraguan, dan durasi dalam setiap tahapan juga berbeda-beda pada masing-masing individu (Janis & Mann, 1977).

Alasan individu memutuskan untuk merantau dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, umumnya ada yang bersifat internal dan juga eksternal. Faktor internal biasanya berkaitan dengan kemampuan fisik dan psikologis individu. Dalam penelitian Jannah (2016) motif untuk memperoleh pengalaman, wawasan, dan juga teman baru menjadi alasan dilakukannya pengambilan keputusan untuk merantau. Selain itu, karakteristik umur juga memengaruhi keputusan untuk merantau, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Utami dan Sukamdi (2012) bahwa karakteristik migran perempuan yang memengaruhi pengambilan keputusan bermigrasi yaitu ketika umur migran antara di bawah 20 tahun hingga 35 tahun. Di samping itu, tingkat pendidikan juga dapat memengaruhi keputusan untuk merantau, seperti terlihat dalam penelitian Utami dan Sukamdi (2012). Keinginan untuk lepas dari tanggung jawab orang tua juga menjadi alasan seseorang memutuskan untuk merantau dan nantinya bekerja (Saputra, 2011).

Keputusan untuk merantau juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, atau dikenal dengan istilah faktor eksternal. Penelitian Utami dan Sukamdi (2012) memperoleh hasil bahwa proses pengambilan keputusan untuk merantau yang dilakukan oleh perantau perempuan pada umumnya melibatkan keluarganya. Bagi yang berstatus belum menikah, pengambilan keputusan melibatkan

orang tua, teman dan orang terdekat lainnya. Keadaan sosial ekonomi rumah tangga perantau juga memiliki pengaruh terhadap keinginan perantau untuk bekerja di perantauan. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui status sosial rumah tangga perantau perempuan. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga merupakan cerminan status sosial yang semakin tinggi. Secara umum, orang yang terdidik akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta keterampilan dibandingkan orang yang tidak terdidik. Hal tersebut merupakan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Pengaruh teman sebaya dan juga anggota keluarga yang merantau juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan untuk merantau (Saputra, 2011). Namun kebanyakan faktor utama yang menyebabkan banyak perantau perempuan yang memutuskan meninggalkan kampung halamannya adalah masalah ekonomi. Hal ini tergambar dalam penelitian Utami dan Sukamdi (2012) bahwa sebagian besar responden memutuskan merantau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan juga karena merasa tidak ada lapangan kerja yang pas di kampung halaman. Hal senada juga disampaikan oleh Ekaputra dan Hanandini (2014) yang menambahkan bahwa perolehan yang didapatkan di perantauan nantinya akan dimanfaatkan untuk menghidupi keluarga yang membutuhkan. Tidak hanya itu, daya tarik daerah tujuan juga ikut andil, alasannya adalah upah atau gaji yang cukup tinggi dan lapangan pekerjaan yang sesuai. Informasi mengenai pekerjaan juga memengaruhi pengambilan keputusan untuk merantau, baik informasi dari perantau yang telah kembali, media massa, ataupun lembaga tertentu (Utami & Sukamdi, 2012).

Pengaruh budaya tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal. Naim (2013) melihat bahwa sistem matrilineal masyarakat Minangkabau secara umum merupakan faktor yang signifikan dalam mendorong berlangsungnya perantauan. Sistem ini menyebabkan pihak laki-laki dianggap menempati posisi yang relatif lemah, kurang memiliki kebebasan, serta tidak banyak berperan dalam pengambilan keputusan (*decision making*) dalam keluarga. Dalam konteks itulah, perantauan yang dilakukan kaum laki-laki Minangkabau merupakan suatu fenomena “ekspresi pemberontakan” atas sistem matrilineal yang tidak banyak memberi kebebasan kepadanya untuk membentuk keluarga inti (*nuclear family*) yang mandiri.

Penelitian yang berkaitan dengan merantau di Minangkabau sudah banyak dilakukan, namun kebanyakan masih fokus pada laki-laki Minangkabau atau perantau Minangkabau secara keseluruhan. Beberapa penelitian yang telah ada tersebut seperti yang dilakukan Naim (1979), Taufik Abdillah (1987) yang menjelaskan faktor hubungan kekerabatan sebagai penyebab dilakukannya keputusan merantau, dan Usman Pelly (1994) yang fokus pada misi budaya sebagai faktor pendorong dilakukannya keputusan untuk merantau.

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa perempuan Minangkabau cenderung memutuskan untuk merantau. Hal ini berdampak pada beberapa aspek kehidupan seperti kurang berkembangnya suatu nagari, perubahan peran perempuan dalam adat Minangkabau, dicemoohnya perantau perempuan yang gagal dan lain sebagainya. Sejauh ini penelitian mengenai merantau pada perempuan Indonesia telah banyak dilakukan, terutama fokus pada migrasi internasional terhadap perempuan Indonesia. Kajian yang dikaitkan dengan budaya masyarakat tertentu dan dilihat dari

sudut pandang psikologi masih jarang dilakukan. Kajian mengenai pengambilan keputusan untuk merantau pada perempuan Minangkabau relevan dan penting dilakukan, oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Gambaran Pengambilan Keputusan untuk Merantau pada Perempuan Dewasa Awal Asal Minangkabau”.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran pengambilan keputusan untuk merantau pada perempuan dewasa awal asal Minangkabau. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran pengambilan keputusan untuk merantau pada perempuan dewasa awal asal Minangkabau?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan gambaran pengambilan keputusan untuk merantau pada perempuan dewasa awal asal Minangkabau.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi dari sudut pandang psikologi, khususnya psikologi kognitif tentang pengambilan keputusan, psikologi perkembangan mengenai dewasa awal, dan psikologi budaya dan kajian lain mengenai merantau di Minangkabau.

2. Memperkaya khasanah penelitian psikologi tentang budaya khususnya budaya merantau masyarakat Minangkabau, mengingat budaya ini seakan sudah menjadi *stereotype* di kalangan masyarakat umum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat:

1. Bagi Informan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh informan untuk mengetahui gambaran pengambilan keputusan yang dilakukan untuk merantau sehingga nantinya lebih konsisten terhadap tujuannya untuk merantau.

2. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah khususnya agar memperluas lapangan pekerjaan yang ada di Sumatera Barat, agar masyarakat Minangkabau tidak perlu merantau dan dapat membangun daerahnya sendiri.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti dengan kajian yang serupa.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan teoritis, yang berisi teori-teori yang menjadi acuan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang pengambilan keputusan merantau, tahapan pengambilan keputusan merantau, faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan, dewasa awal, etnis Minangkabau, dan merantau di Minangkabau. Kemudian ditambah dengan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan data, alat pengumpulan data, kredibilitas dan validitas penelitian, prosedur penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data informan, analisa dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dan pembahasan data-data penelitian sesuai dengna teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan, diskusi dan saran-saran praktis sesuai hasil dan masalah-masalah penelitian, serta saran-saran metodologis untuk penyempurnaan penelitian lanjutan.